

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-86/BC/2022  
TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI, DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di bidang kepabeanan dan cukai telah dibentuk tim koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-611/BC/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkaitan dengan fungsi kehumasan dan layanan informasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
  4. Peraturan Menteri Keuangan 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman



Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENUNJUKAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
- PERTAMA : Menetapkan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang selanjutnya disebut Tim, yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I;
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II; dan
  - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah;
    - a. memberikan arahan terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayannya informasi publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
    - b. memberikan arahan terkait dengan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Penanggung Jawab;

- a. bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- c. bertanggung jawab terhadap penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Ketua;

- a. melakukan tinjauan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kepentingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;
- b. melakukan koordinasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. memastikan terhadap pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. memastikan implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- e. melakukan koordinasi dalam penyusunan usulan daftar informasi publik dan usulan daftar informasi yang dikecualikan, laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Sekretaris;

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim di bidang administrasi di bawah koordinasi Ketua Tim;
- b. memeriksa dan memastikan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan arahan pimpinan;
- c. memeriksa dan memastikan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
- d. memeriksa dan memastikan usulan daftar informasi publik dan usulan daftar informasi yang

dikecualikan, laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersusun dengan baik;

- e. menyampaikan daftar informasi publik dan/atau daftar informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- g. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- h. melakukan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- i. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- j. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Anggota;

- a. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. melakukan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- d. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Penanggung Jawab bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Direktur Jenderal selaku Pengarah.

KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-611/BC/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku  
sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

u. b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

## LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-86/BC/2022

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
TENTANG PENUNJUKAN PERANGKAT PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN  
CUKAI

PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NO.	PEJABAT	JABATAN
1	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
2	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
3	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
4	Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
5	Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
6	Para Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
7	Para Kepala Balai Laboratorium Bea dan Cukai	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttt-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-86/BC/2022  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
TENTANG PENUNJUKAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NO.	PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Pengarah
2	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	Penanggung Jawab
3	Kepala Subdirektorat Bimbingan Pengguna Jasa dan Manajemen Layanan Informasi, Dirktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	Ketua
4	Kepala Seksi Bimbingan Pengguna Jasa dan Pengelolaan Layanan Informasi, Dirktorat Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	Sekretaris
5	Para Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Anggota
6	Para Kepala Bagian Umum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus	Anggota
7	Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	Anggota
8	Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam	Anggota
9	Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno Hatta	Anggota
10	Para Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Anggota

11	Para Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Rumah Tangga, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus	Anggota
12	Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean	Anggota
13	Para Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai	Anggota
14	Para Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A	Anggota
15	Para Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B	Anggota
16	Para Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C	Anggota
17	Para Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Balai Laboratorium Bea dan Cukai	Anggota
18	Para Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai	Anggota

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttd-

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal

u. b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto